IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

Clara Tindanguli

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa kebijakan yang mengatur tentang pajak rumah kos di Kota Bandung di atur di dalam Surat Edaran Nomor 554/90-Disyanjak Tentang Pajak Rumah Kos. Ada pajak rumah kos yang harus dibayarkan, tetapi pada kenyataannya implementasi kebijakan pajak rumah kos tersebut belum berjalan optimal karena banyak pemilik rumah kos yang tidak mengetahui pajak rumah kos, sanksi yang tidak tegas, dan sumber daya aparatur yang kurang mengawasi pemilik rumah kos.

Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut George Edwards III, dimana faktor keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Metode pada penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dan studi lapangan yaitu observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan untuk aparatur BPPD Kota Bandung dan pemilik rumah kos menggunakan *purposive.* Uji keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung belum berjalan optimal. Hal tersebut kurangnya sosialisasi tentang pajak rumah kos kepada pemilik rumah kos, informasi pemungutan pajak yang kurang jelas, tidak konsistennya petugas dalam melakukan sosialisasi hal tersebut dikarenakan kurangnya sumberdaya aparatur, peraturan yang tidak terperinci menjadi hambatan dalam proses komunikasi dan sanksi yang kurang tegas dari aparatur BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak, Rumah Kos

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang banyak berdiri perguruan-perguruan tinggi ternama baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung menyebabkan banyak mahasiswa yang datang dari berbagai macam daerah untuk kuliah. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat dan dari sinilah bisnis rumah kos banyak dibangun. Rumah kos yang ada di Kota Bandung sangat bervariatif mulai dari harga yang murah dengan fasilitas seadanya hingga harga yang mahal dengan fasilitas yang lengkap. Rumah kos merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan relatif paling stabil terutama di Kota Bandung. Sebetulnya dengan banyaknya rumah kos di Kota Bandung, ada pajak yang harus dibayarkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak yang tidak tahu tentang pajak rumah kos tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah.

> "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah".

Pajak merupakan iuran yg berasal dari orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pajak yang di bayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 21 menyatakan:

> Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan pernyataan dalam Undang-Undang tersebut salah satu kategori pajak hotel ialah pajak rumah kos. Maka dari itu, pajak rumah kos termasuk kedalam salah satu jenis pajak dari pajak hotel. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung juga menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut dikeluarkan oleh Walikota Bandung yang mengatur tentang pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang diatur oleh perda tersebut adalah pajak hotel.

Pada Pasal 6 huruf b Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 menyatakan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan huruf c menyatakan rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). Terkait dengan pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar memiliki kewajiban membayar pajak rumah kos.

Penjelasan tentang pemungutan pajak hotel dijelaskan lebih rinci di Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. Secara lebih terperinci pajak rumah kos di atur di dalam Surat Edaran Nomor 554/90-Disyanjak Tentang Pajak Rumah Kos.

Pajak rumah kos sebetulnya sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung. Jumlah rumah kos-kosan yang di Kota Bandung ada 1.989. Namun dari jumlah tersebut baru sekitar 341 rumah kos-kosan yang tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila di hitung baru sekitar 17% rumah kos-kosan yang memiliki NPWPD.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, mengindikasikan Pemerintah Kota Bandung kurang mensosialisasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat yakni dalam hal ini pemilik rumah kos sehingga masih banyaknya pemilik rumah kos yang tidak mengetahui terkait pajak tersebut. Selain itu juga, mengindikasikan pemerintah Kota Bandung tidak tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi terkait pajak rumah kos sehingga masih ada pemilik rumah kos yang sudah mengetahui adanya pajak rumah kos tersebut tidak mau membayar karena mereka mengeluhkan dengan adanya peraturan tersebut pengeluaran mereka menjadi bertambah dan tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Kemudian, mengindikasikan kurangnya sumber daya aparatur untuk mengawasi pemilik rumah kos yang menunda pembayaran pajak rumah kos sehingga masih banyak yang melanggar peraturan tersebut.

Peneliti melakukan penelitian ini karena masih banyaknya pemilik rumah kos yang tidak membayar pajak rumah kos sehingga peneliti mengindikasikan belum berhasilnya implementor yakni BPPD Kota Bandung mengimplementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung.

Penelitian-penelitian serupa terkait dengan implementasi kebijakan telah banyak diteliti. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan di berbagai macam jurnal diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saloka Prabhaswara yang di publikasikan dalam jurnal Perbanas Review Volume 1 Nomor 1 November 2015 dengan judul Penerapan Sosialisasi Pajak Daerah Atas Rumah Kost Di Kota Depok. Penelitian yang dilakukan oleh Saloka bertujuan untuk menggambarkan implementasi sosialisasi mengenai pajak kost,

memaparkan hambatan, serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi pajak belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kota Depok. Saloka menggunakan teori dari Samudra (1997,52).

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Andrika dipublikasi dalam jurnal Fisip, Volume 2 No.2 Tahun 2015 dengan judul jurnal Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi kasus Pajak Rumah Kos-Kosan di Kecamatan Tampan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi perda nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hotel (studi kasus pajak kos-kosan di kecamatan Tampan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi perda nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hotel (Studi kasus pajak kos-kosan di kecamatan Tampan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif. Teori yang digunakan dari Edwards III.

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Nona Rosita yang di publikasikan dalam skripsi Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2014 dalam judul Administrasi Perpajakan Daerah Pada Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Studi Kasus Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar di Kelurahan Kotabumi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana administrasi perpajakan daerah pada pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Studi Kasus Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar di Kelurahan Kotabumi). Nona Rosita menggunakan teori tahapan administrasi perpajakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian dari kajian terdahulu penelitian mengenai pajak rumah kos sudah banyak yang melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Saloka Prabhaswara, Nona Rosita, dan Andrika memiliki kesamaan dari segi metode penelitian, yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Namun pada penelitian tersebut memiliki fokus permasalahan dan daerah yang berbeda. Saloka Prabhaswara untuk menggambarkan implementasi sosialisasi mengenai pajak kost, memaparkan hambatan, serta upaya yang telah dilakukan. Nona Rosita untuk mengetahui tentang bagaimana administrasi perpajakan daerah pada pajak hotel khususnya rumah Kos. Namun, berbeda dengan penelitian ini dari segi implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos yang berlokasi di Kota Bandung. Yang membuat penting dari penelitian ini adalah suatu kebijakan harus di jalankan dengan baik dari aparatur maupun pemilik rumah kos. Komunikasi yang kurang menyebabkan masih banyak yang tidak mengetahui adanya pajak rumah kos padahal potensi pajak rumah kos dapat mempengaruhi PAD di Kota

Bandung, kurangnya sumberdaya aparatur menyebabkan kurangnya pengawasan dari aparatur pada pemilik rumah kos. Pada penelitian ini juga menggunakan teori dari Edwards III untuk memecahkan masalah pajak rumah kos. Maka dari itu, penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dirasa menjadi penting untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Rumah Kos di Kota Bandung".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung dilihat dari faktor *communication, resources, disposition,* dan *bureauceratic structure*?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan *communication* dari aparatur kepada pemilik rumah kos di Kota Bandung dilihat dari indikator *transmission, clarity, consistency.*
2. Untuk mendeskripsikan *resources* untuk menjalankan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dilihat dari indikator *staff, information, authority, facilities.*
3. Untuk mendeskripsikan *disposition* aparatur dalam implementasikan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dilihat dari indikator *effect of dispositions, incentives.*
4. Untuk mendeskripsikan *Bureauceratic Structure* di BPPD Kota Bandung dilihat dari indikator *standard operating procedures, fragmentation.*

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya bagi:

1. Bagi Peneliti
   Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain mengenai permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekitar peneliti.
2. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom
   Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan pembelajaran maupun penelitian lanjutan yang relevan terhadap bidang yang di bahas.
3. Bagi Lembaga
   Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan

terkait Implementasi Kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung.

4. Bagi Pemilik Rumah Kos
   Semoga pemilik rumah kos di Kota Bandung dapat lebih mengerti, memahami dan taat membayar tepat waktu pajak rumah kos itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan berasal dari *policy* dianggap merupakan sebuah konsep yang relatif menurut Hill, yaitu: *"The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency."* (Michael Hill, 1993:8). Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata pelaksanaan kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Definisi lain mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh Carl Friedrich dalam bukunya *Man His Government* yang mengemukakan

> "Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud" (Friedrich, 1963:79)

Berdasarkan pendapat ahli bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah dalam ruang lingkup suatu lingkungan. Kebijakan digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu menurut Islamy (2001: 20) bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi kepada kepentingan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati

to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect t*o (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Wahab, 2005:64).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Sedangkan pendapat lain menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Vanhorn, bahwa implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, kebijakan tersebut merupakan suatu ketetapan yang nantinya akan melahirkan dampak apabila diterapkan. Pemerintah ataupun swasta dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat nanti ketika sebuah kebijakan itu diterapkan.

Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat tiga pendekatan model implementasi yaitu: kebijakan yang berpola "dari atas ke bawah" (*top-down*), "dari bawah ke atas" (*bottom-up*), dan pendekatan kombinasi *top-down* dan *bottom-up*. Model "*top-down*" berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, "*bottom-up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat (Nugroho, 2003:167).

Pendapat lain menurut George C. Edwards III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic Structure*

(Edwards III, 1980:10)

Berdasarkan pendapat ahli di atas, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan suatu kebijakan antara lain *communication* (komunikasi), *Resources* (sumberdaya), *Dispositions* (disposisi) dan *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi). Apabila semua faktor dapat dijalankan secara optimal maka dapat

menciptakan keberhasilan suatu kebijakan.

Faktor-faktor Pendukung / Menghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Warwick (2008:17), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Faktor pendorong (*facilitating conditions*);

a. Komitmen Pimpinan Politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa didaerah.

b. Kemampuan Organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

c. Komitmen Para Pelaksana (Implementers): salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).

a. Banyaknya ‘Pemain’ (actors) Yang Terlibat Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya ‘delay’ hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

c. Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat. Keempat, Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

d. Faktor Lain: Waktu dan Perubahan Kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan.

(Warwick ,2008:17)

Berdasarkan pendapat ahli diatas, terdapat dua kategori faktor

yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong suatu implementasi kebijakan harus memiliki suatu komitmen dari pimpinan karena pada dasarnya pimpinan politik lah yang berkuasa di daerah. Kemampuan organisasi juga menjadi faktor pendorong karena untuk melaksanakan tugas harus memiliki kualitas dan kuantitas dari organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Komitmen para pelaksana, bila tidak ada komitmen dalam menjalankan suatu kebijakan, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor penghambat suatu implementasi kebijakan terlalu banyak 'pemain' (*actors*) yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin rumit untuk berkomunikasi antar pihak. Faktor lain yang menghambat suatu implementasi kebijakan adalah waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan dari penyusunan rencana hingga pelaksanaan, semakin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan dan juga apabila terjadi perubahan kebijakan akan semakin lama.

Pajak

Menurut P.J.A Adriani dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* mendefinisikan Pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan"
> (Adriani, 2005:4)

Berdasarkan pemaparan diatas, pajak merupakan iuran kepada negara yang dibayarkan oleh wajib pajak yang menurut peraturan-peraturan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tugas negara dalam menyelenggarankan pemerintahan.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 10, adalah :

> "Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundangundangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah"

Berdasarkan pendapat diatas, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang prIbadi atau suatu badan yang bersifat memaksa. pajak daerah itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah juga di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pendaftaran Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Pasal 5 pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagai berikut:

(1) Setiap Wajib Pajak yang baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.
(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
   a. mengambil sendiri ke Dinas;
   b. dikirim oleh petugas Dinas; atau
   c. mengakses secara online pada situs Dinas.
(4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
   a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
   b. fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha); dan
   c. Surat perizinan kegiatan/usaha dari instansi berwenang
(5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan NPWPD.
(6) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).

(Perwal Bandung No. 386 Tahun 2012)

Pada pasal 1 ayat 20 Perwal Bandung Nomor 386 Tahun 2012, dibahas pengertian NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). NPWPD merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajakdalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagai berikut:

(1) Jenis pajak hotel dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak hotel memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN.
(3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
(4) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD kepada Kepala Dinas.

(5) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.
(Perwal Bandung No. 386 Tahun 2012)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Perwal Bandung Nomor 386 Tahun 2012, dibahas pengertian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pasal 1 ayat 24 SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar. Pasal 1 ayat 25 SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) merupakan urat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yangtelah ditetapkan. Pasal 1 ayat 26 SKPDLB (.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Pasal 1 ayat 27 SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Pasal 1 ayat 28 STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan tentang pajak kosan. Setiap kos-kosan yang memiliki kamar dengan jumlah 11 sampai dengan 20 ditetapkan 5% dan kos-kosan yang memiliki jumlah kamar lebih dari 20 ditetapkan 10%. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pemilik kos-kosan di Kota Bandung yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak, meskipun telah diatur dalam Perda. Selain itu, komunikasi yang kurang antara aparatur yang menyebabkan ketidaktahuan pemilik rumah kos mengenai pajak rumah kos, aparatur yang kurang tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi dan kurangnya sumberdaya aparatur dalam pengawasan pemilik rumah kos baik yang tidak membayar maupun menunda membayar pajak rumah kos.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan teori dari Edwards III untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari model implementasi kebijakan Edwards III meliputi *communication*, *resources*, *disposition*, *bureauceratic structure.* (Edwards III, 1980:10).

Communication adalah proses penyampaian informasi dari aparatur pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung. *Communication* merupakan syarat utama dalam implementasi kebijakan untuk berjalan lebih efektif. Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam *Communication* meliputi *Transmision* adalah penyampaian informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan tentang pajak rumah kos kepada pemilik rumah kos. Akan tetapi, tidak berjalan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat sebagai pemilik rumah kos yang tidak mengetahui terkait kebijakan tersebut. *Clarity* adalah tujuan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh BPPD Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada pemilik rumah kos agar tidak terjadi pelanggaran. *Consistency* adalah tujuan yang telah ditentukan tidak menyimpang dari ketentuan pelaksanaannya harus jelas dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai.

Resources merupakan suatu sarana dan prasarana maupun kemampuan aparatur yang mendukung berjalannya suatu kebijakan. Terdapat empat dimensi yang termasuk kedalam *Resources* meliputi *Staff* adalah aparatur BPPD Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan dalam mengawasi dan mengamankan pemilik rumah kos yang tidak membayar maupun menunda pembayaran pajak rumah kos. Tidak hanya itu kualitas dan kuantitas aparatur sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu kebijakan khususnya pajak. Akan tetapi, kurangnya sumberdaya aparatur dalam mengawasi proses implementasi kebijakan pajak rumah kos sehingga masih banyaknya pemilik rumah kos yang menunda untuk membayar pajak rumah kos tersebut. *Information* adalah informasi yang diperlukan aparatur guna ditunjukan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Informasi yang diberikan oleh kepala dinas atau atasan haruslah jelas supaya penerima informasi mengerti apa yang harus dilakukan. *Authority* adalah kewenangan yang bersifat formal dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan disini BPPD Kota Bandung dalam menjalankan kebijakan khususnya pajak rumah kos. *Facilities* adalah sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

Disposition merupakan sikap para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Terdapat dua dimensi yang termasuk kedalam *Disposition* meliputi *Effect Of Disposition* adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan khususnya pajak

rumah kos. Aparatur di tuntut patuh atau tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi dalam menerapkan suatu kebijakan. Akan tetapi, banyak pemilik rumah kos yang tidak mau membayar pajak kosan. *Incentives* adalah pemberian upah lebih yang diberikan kepada pelaksana kebijakan agar melaksanakan perintahnya dengan baik.

Bureauceratic Structure merupakan struktur atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan yang sudah mencukupi dan para pelaksananya mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mempunyai keinginan untuk melakukannya akan tetapi implementasi kebijakan masih belum dapat dikatakan efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada maka kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi disebabkan terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Terdapat dua dimensi yang termasuk kedalam *Bureauceratic Structure* meliputi *Standard Operating Procedures* adalah sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh BPPD Kota Bandung khususnya pajak rumah kos. *Fragmentation* adalah penyebaran tanggung jawab terhadap pelaksana kebijakan khususnya pajak rumah kos. Apabila faktor-faktor implementasi kebijakan yang telah dipaparkan diatas dapat dijalan dengan baik maka keberhasilan implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung dapat dicapai melalui faktor-faktor *communication, resources, disposition, bureauceratic structure.*

Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran telah disampaikan diatas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah keberhasilan implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung melalui faktor-faktor *Communication, Resources, Disposition, Bureauceratic Structure.*

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti disini menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian peneliti yaitu mengenai implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung, kemudian peneliti memberikan analisa terhadap hasil penelitian berdasarkan data-data obyektif di lapangan yang disusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini berada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pada awalnya sebelum berganti nomenklatur bernama Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, yang semula Disyanjak Kota Bandung menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

Penggantian nomenklatur dari Disyanjak menjadi BPPD sejak Januari 2017.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dari Pemerintah Kota Bandung yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya. BPPD terdiri dari 4 bidang yaitu bidang perencanaan dan penyuluhan, bidang PAD 1, bidang PAD 2, dan bidang pengendalian.

Setiap bidang dibagi kedalam 3 subbidang yaitu untuk bidang perencanaan dan penyuluhan dibagi menjadi subbid. perencanaan dan penyuluhan pajak daerah, subbid. data dan sistem informasi, subbid. survey da data wajib pajak. Bidang PAD 1 dibagi menjadi subbid. pajak hotel dan pajak restoran, subbid. pajak hiburan dan pajak parkir, subbid. BPHTB dan PPJ. Bidang PAD 2 dibagi menjadi subbid. pajak bumi dan bangunan, subbid pajak reklame dan pajak air tanah, subbid. PAD bukan pajak daerah. Bidang pengendalian dibagi menjadi subbid. pengaduan dan pembinaan, subbid. pemeriksaan dan pengawasan, subbid. penindakan.

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit Pelayanan pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pada BPPD yaitu Unit Pelayanan Pajak (UPP). Pemungutan pajak meliputi lima wilayah yaitu:

1. UPP wilayah Bandung Utara dengan wilayah kerja terdiri dari: Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sumur Bandung
2. UPP wilayah Bandung Barat dengan wilayah kerja terdiri dari: Kecamatan Andir, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukajadi.
3. UPP wilayah Bandung Tengah dengan wilayah kerja terdiri dari: Kecamatan Regol, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Antapani.
4. UPP wilayah Bandung Timur, dengan wilayah kerja terdiri dari: Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Ujungberung.
5. UPP wilayah Bandung Selatan, dengan wilayah kerja terdiri dari: Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Astana Anyar.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung

Berdasarkan website https://disyanjak.bandung.go.id tugas

pokok BPPD Kota Bandung adalah "Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah".

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BPPD Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak;
2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mewujudkan keberhasilan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi BPPD Kota Bandung dan kepala BPPD sebagai pemimpin di BPPD Kota Bandung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari BPPD Kota Bandung tersebut.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan website https://disyanjak.bandung.go.id/ visi dari BPPD Kota Bandung adalah "Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera". Sedangkan Misi dari BPPD Kota Bandung yaitu:

1. Menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
3. menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Visi dan misi dari BPPD Kota Bandung di atas telah memperjelas bahwa implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dari Kepala BPPD Kota Bandung selaku pemimpin di BPPD Kota Bandung.

***Communication* Antara Aparatur BPPD Kota Bandung Dengan Pemilik Rumah Kos dalam Melaksanakan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung**

Komunikasi dalam pelaksanakan kebijakan ini diwujudkan dengan penyampaian informasi dari aparatur pelaksana kepada pemilik rumah kos yang ada di Kota Bandung. Komunikasi yang dijalin oleh antar aparatur pelaksana kebijakan dengan pemilik rumah kos tentunya harus jelas dan tepat serta mudah di mengerti. Oleh karena itu, aparatur pelaksana kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik.

Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan pula oleh tiga indikator yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi). Indikator yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan ini oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung

maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan ini.

***Transmission* Informasi Antara Aparatur BPPD Kota Bandung Kepada Pemilik Rumah Kos Tentang Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung**

Transmission merupakan penyampaian informasi tentang kebijakan publik dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat dari hasil proses penyampaian informasi tersebut. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik ke seluruh aparatur dan masyarakat yang ikut serta dalam proses implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung. Penyampaian informasi disini disampaikan oleh para pelaksana kebijakan yaitu aparatur pelaksana kepada masyarakat dalam hal ini pemilik rumah kos. Penyampaian informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal.

BPPD Kota Bandung telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan beberapa cara seperti melalui radio, koran hingga datang kelapangan untuk sosialisasi. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparatur kepada pemilik rumah kos. penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos sudah berjalan dengan baik. Terlihat upaya dari aparatur untuk mensosialisasikan kebijakan terkait pajak rumah kos di Kota Bandung dari pelaksanaan ini diharapkan mampu menjaring pemilik rumah kos yang belum terdaftar sebagai wajib pajak rumah kos.

Komunikasi kepada pemilik rumah kos sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada pemilik rumah kos, aparatur mengalami kendala saat dilapangan yaitu pemilik rumah kos yang jarang berada ditempat atau pemilik rumah kos hanya berinvestasi membangun rumah kos di Kota Bandung sedangkan pemiliknya berada diluar Kota Bandung. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada pemilik rumah kos ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan yakni pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar 14 menyatakan: “Tidak pernah ada sosialisasi dari aparatur tentang pajak rumah kos kepada kami selaku pemilik rumah kos dan saya tidak pernah melihat maupun mendengar dari media massa baik itu TV, koran maupun radio.”(5/7/2017).

Penyampaian informasi oleh BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos ini belum optimal karena sebagian besar pemilik rumah kos belum mengetahui mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung. Hal ini berdampak pada tidak tersampaikannya informasi yang diberikan oleh BPPD Kota Bandung mengenai kebijakan pajak rumah kos kepada pemilik rumah kos yang berakibat pada kurang berperannya pemilik rumah kos dalam mengimplementasikan kebijakan pajak rumah kos ini.

***Clarity* Informasi Antara Aparatur BPPD Kota Bandung Kepada Pemilik Rumah Kos Tentang**

Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Faktor komunikasi berikutnya adalah *clarity* atau kejelasan informasi. Informasi yang disampaikan harus memiliki jelas, dapat dimengerti dan dipahami dari pihak penyampai informasi. Informasi yang tepat dan jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan proses penyampaian maksud dan tujuan dalam suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yakni pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar 25 menyatakan:

"Saya mengetahui adanya pajak rumah kos itu sendiri dan ada petugas yang datang kesini dan mendata berapa kamar yang saya miliki namun, tidak di tindak lanjuti. Setelah petugas itu mendata dan sampai sekarang saya hanya membayar PBB." (5/7/2017).

Aparatur melakukan sosialisasi terkait pajak rumah kos agar semua pemilik rumah kos di Kota Bandung dapat membayar pajak rumah kos dan program dari BPPD Kota Bandung tercapai yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kejelasan informasi yang diperoleh pemilik rumah kos lainnya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar 23 menyatakan bahwa:

"Saya baru mengetahui tentang adanya pajak rumah kos. Kalau pun ada pajak rumah kos itu sendiri, kita sebagai pemilik rumah kos harus membayar full pajaknya atau bagaimana padahal kamar tidak terisi penuh, dan juga ketentuan berapa jumlah kamar yang termasuk kriteria dalam membayar pajak tersebut." (5/7/2017)

Melihat hasil wawancara di atas, sosialisasi aparatur dengan pemilik rumah kos kurang berjalan dengan semestinya atau belum merata ke semua pemilik rumah kos sehingga masih ada pemilik rumah kos yang baru mengetahui adanya pajak rumah kos dan menandakan bahwa pendataan dan sosialisasi kelapangan belum seluruhnya dilaksanakan oleh aparatur.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan kejelasan informasi yang diberikan oleh BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan beberapa pemilik rumah kos sudah mengetahui pajak rumah kos tetapi tidak mengerti dengan jelas, baik itu ketentuan maupun proses pemungutan pajaknya serta kurang meratanya proses komunikasi kepada pemilik rumah kos sehingga ada beberapa pemilik rumah kos yang sama sekali belum mengetahui adanya pajak rumah kos tersebut.

***Consistency* Informasi Oleh Aparatur BPPD Kota Bandung Kepada Pemilik Rumah Kos dalam Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung**

Konsistensi merupakan ketetapan dan kemantapan bertindak. Konsistensi merupakan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari batasan-batasan yang telah di tentukan. Kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya.

Aparatur BPPD Kota Bandung telah konsisten dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos diantaranya dengan siaran radio yang disiarkan setiap hari, setiap seminggu sekali melalui koran, dan melalui door to door ke setiap pemilik rumah kos. Namun hal berbeda yang dinyatakan oleh pemilik rumah kos mereka menyatakan bahwa "Petugas hanya datang sekali dan itu pun sudah lama sekali, sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu." (5/7/2017). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi ketidak konsistenan antara kegiatan monitoring yang dilakukan setiap hari untuk mencari wajib pajak baru atau wajib pajak yang sudah terdaftar untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya tidak akan maksimal maka dari itu harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus.

Resources dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mendukung sebuah kebijakan. Ketersediaan sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di bebankan. Sumber daya meliputi suatu sarana dan prasarana maupun kemampuan aparatur yang mendukung berjalannya suatu kebijakan. Namun, apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Keberhasilan suatu kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung juga membutuhkan sumberdaya-sumberdaya. Untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos, di butuhkan sumberdaya yang optimal baik antara lain *staff* (aparatur), *information* (informasi), *authority* (wewenang), *facilities* (fasilitas).

Staff Pelaksana Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Staff (aparatur) merupakan pelaku kebijakan dan memiliki kewenangan yang diperlukan dalam suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dilihat dari segi kuantitas *staff* Subbid pajak hotel khususnya yang menangani pajak rumah kos masih sangat kurang untuk melaksanakan kebijakan ini. *Staff* yang menangani pajak rumah kos hanya berjumlah 9 orang. Melihat dari segi kuantitas aparatur BPPD Kota Bandung, aparatur merasa kekurangan s*taff* untuk menjalankan kebijakan pajak rumah kos.

Peneliti menilai Kurangnya *staff* aparatur berpengaruh terhadap kinerja aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos. Apabila satu aparatur pajak menangani beberapa kecamatan yang harus dipungut dan dilakukan pengawasan, untuk satu kecamatan

saja aparatur harus datang berulang-ulang apalagi bila pemilik rumah kos tidak ada di Bandung jadi petugas harus berulang-ulang datang untuk menemui pemilik rumah kos tersebut. Sedangkan waktu untuk melakukan inpeksi ke satu kecamatan setiap harinya kurang karena ada pekerjaan kantor yang juga harus dikerjakan sehingga tidak memungkinkan aparatur melakukan inpeksi ke beberapa kecamatan setiap harinya. Hal ini berdampak pada sulitnya staff melakukan pengawasan kepada pemilik rumah kos yang ada di Kota Bandung dan dapat membuat cela pada pemilik rumah kos untuk tidak membayar pajak rumah kos dan tidak terdaftar ke dalam calon wajib pajak.

Information Tentang Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Informasi yang dilakukan oleh aparatur BPPD Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun, ada kendala yang dialami oleh aparatur BPPD Kota Bandung yaitu sejak adanya perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) per Januari 2017. Satu aparatur mengerjakan suatu tugas dan aparatur lain mengerjakan tugas yang sama dengan aparatur tersebut sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal melakukan pekerjaan dan berdampak tidak berjalan dengan baik dalam proses pembagian tugas antar aparatur.

Adanya penggatian SOTK di BPPD Kota Bandung agar mempermudah pekerjaan aparatur yang sebelumnya 1 seksi menangangi semua jenis pajak di Kota Bandung, sekarang menjadi 1 subbid menangani 1 jenis pajak dimana subbid tersebut sudah menangani mulai dari proses pendataan hingga pemberian surat teguran. Sehingga pengklasifikasian sesuai dengan jenis pajak di Kota Bandung bertujuan untuk mempermudah kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas yang mereka kerjakan. informasi secara internal sudah dilaksanakan oleh aparatur BPPD Kota Bandung terkait informasi tentang kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung. Namun, karena ada perubahan SOTK aparatur BPPD Kota Bandung membutuhkan penyesuaian dalam menjalankan kebijakan tersebut. Meskipun, terjadi perubahan SOTK di BPPD Kota Bandung sebagai aparatur yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya calon wajib pajak atau wajib pajak dituntut untuk lebih rajin dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang di embannya.

Authority Aparatur BPPD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Sanksi merupakan suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh suatu lembaga karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi yang diberikan dari pihak BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos. Sanksi merupakan salah satu kewenangan BPPD Kota Bandung untuk menegakkan suatu peraturan. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka pemberian sanksi berlaku untuk menciptakan peraturan yang bebas dari pelanggaran.

surat teguran yang di berikan oleh BPPD Kota Bandung kepada pemilik

rumah kos. Pada pasal 7 huruf d Perwal Nomor 1323 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel menyatakan bahwa penerbitan surat peringatan atau surat teguran, tahap kedua dapat disertai dengan penempelan stiker atau tulisan teguran pada objek pajak yang bersangkutan. Namun, pada kenyataannya bagi pemilik rumah kos yang melanggar baru sebatas diberikan surat teguran saja.

Facilities dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Facilities atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu implementasi kebijakan fasilitas yang ada di BPPD Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos ini masih menggunakan fasilitas pribadi milik aparatur dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos dan tidak didukung oleh fasilitas kendaraan untuk melaksanakan tinjauan langsung ke lapangan.

Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi aparatur BPPD Kota Bandung untuk menjalankan implementasi kebijakan pajak rumah kos. Peneliti menilai, alangkah baiknya BPPD Kota Bandung dapat memberikan fasilitas kendaraan dinas agar dapat memperlancar proses jalannya kebijakan pajak rumah kos sehingga terwujudnya keberhasilan implementasi kebijakan pajak rumah kos.

Disposition Aparatur BPPD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:104) disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jadi, *Disposition* atau disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, dan kejujuran. Apabila para pelaksana memiliki sikap positif adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka para pelaksana akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan awal.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung, dilihat dari dua indikator yakni *Effect Of Dispositions* (tingkat kepatuhan), *incentives* (insentif).

Effect Of Dispositions Aparatur BPPD Kota Bandung dalam Melaksanakan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Effect Of Dispositions atau tingkat kepatuhan pelaksana merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif diperlukan pelaksana kebijakan yang tidak hanya memiliki kemampuan tetapi juga kemauan dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan. Tingkat kepatuhan para pelaksana kebijakan tentang pajak rumah kos dapat dilihat dari pemahaman, respon, kemauan untuk menjalankan suatu kebijakan dengan efektif dan komitmen.

Tingkat kepatuhan aparatur BPPD Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos sudah dijalankan dengan komitmen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ada hambatan-hambatan yang di alami oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pajak rumah kos, yakni banyak pemilik rumah kos yang jarang berada di rumahnya atau di tempat, banyak pemilik rumah kos yang tidak jujur dengan jumlah kamar yang mereka punya agar tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Tingkat kepatuhan dari masyarakat yaitu pemilik rumah kos Kota Bandung masih kurang terlihat dari ada yang sudah mengetahui pajak rumah kos tersebut tetapi tidak membayar dikarenakan mereka belum memahami tatacara baik pendaftaran maupun pemungutan pajak rumah kos tersebut.

Incentives yang Diberikan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Menurut Mangkunegara (2009:89) insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, Insentif merupakan pemberian imbalan atau gaji tambahan yang diberikan kepada aparatur pelaksana. BPPD Kota Bandung memberikan insentif kepada aparatur pelaksana apabila mencapai target yang telah di tentukan.

ada insentif yang diberikan kepada aparatur BPPD Kota Bandung dalam menjalankan implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung. Pemberian insentif ini berdampak pada kinerja aparatur BPPD Kota Bandung agar menjadi penyemangat dalam bekerja.

Bureaucratic Structure di BPPD Kota Bandung dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Struktur birokrasi merupakan susunan atau hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Adanya struktur birokrasi bertujuan agar terjadi pembagian tugas yang merata serta diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab dari aparatur. Struktur birokrasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam suatu instansi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari seluruh kegiatan atau aktivitas suatu instansi baik itu secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan uraian di atas bahwa indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ialah *Standard Operating Procedures* (SOP), *Fragmentation* (Penyebaran tanggung jawab).

Standard Operating Procedures (SOP) Tentang Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Menurut Atmoko (2011:2) Standar Operasional Prosedur merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah.

SOP sebagai suatu dokumen/ instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Jadi. *Standard Operating Procedures* (SOP) merupakan salah satu aspek yang diperlukan oleh BPPD Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung.

SOP dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pajak rumah kos ini, BPPD Kota Bandung belum mempunyai SOP khusus. SOP yang berlaku di BPPD Kota Bandung secara keseluruhan sama dengan mata pajak lainnya. Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPPD Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan implementasi kebijakan ini dijalankan oleh aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur birokrasinya.

SOP dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos sebenarnya sama dengan jenis pajak yang lain hanya penamaannya saja yang berubah. SOP mulai dari tata cara pendaftaran sampai pada tata cara pembayaran terdapat di peraturan walikota Bandung.

Fragmentation dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Fragmentation merupakan penyebaran tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksaan kebijakan, apabila hubungan yang terjadi tidak baik di lingkungan birokrasi maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi didalam implementasi kebijakan pajak rumah kos ini dilaksanakan oleh aparatur BPPD Kota Bandung. Masing-masing aparatur pelaksana implementasi kebijakan ini dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerja sama dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pajak rumah kos. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di lingkungan BPPD Kota Bandung berlangsung dengan baik, hal tersebut terlihat melalui pola kinerja aparatur yang saling bekerja sama untuk mencapai target yang telah di tetapkan dan dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan antara aparatur dan pemilik rumah kos dalam kebijakan tentang pajak rumah kos di Kota Bandung sudah berjalan akan tetapi belum tersampaikan secara jelas kepada pemilik rumah kos. Hal ini dikarenakan kurang meratanya sosialisasi aparatur kepada pemilik rumah kos sehingga masih adanya pemilik rumah kos yang tidak mengetahui tentang pajak rumah kos, dan ketidak konsistenan monitoring yang dijadwalkan oleh aparatur setiap hari pada kenyataan

di lapangan belum terealisasi dengan baik.
2. Sumberdaya yang kurang memadai meliputi sumber daya aparatur, sumber daya informasi, kewenangan, sumber daya fasilitas yang belum memadai dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pajak rumah kos menyebabkan implementasi akan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan.
3. Sikap aparatur dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung sudah cukup baik dilihat dari sikap aparatur dalam bekerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan dan adanya insentif bagi aparatur dapat meningkatkan kinerja aparatur lebih bersemangat dalam menjalankan kebijakan pajak rumah kos.
4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung dapat disimpulkan sudah berjalan cukup baik, meskipun tidak ada SOP secara khusus tetapi sudah dijalankan sesuai dengan tupoksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan analisis dari penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pajak rumah kos agar pemilik rumah kos mengetahui, memahami dan dapat membayar terkait pajak rumah kos di Kota Bandung dan diharapkan agar lebih meningkatkan kontribusi target pajak rumah kos sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung.
2. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat memberikan fasilitas motor agar mempermudah proses sosialisasi dan mendata pemilik rumah kos, dilihat dari kondisi rumah kos di Kota Bandung yang harus melewati gang sempit.
3. BPPD Kota Bandung hendaknya dapat menambah aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur agar dalam proses penyampaian sosialisasi mengenai pajak rumah kos maupun pengawasan dapat berjalan dengan optimal.
4. Perlu adanya tindakan-tindakan tegas dari BPPD Kota Bandung kepada pemilik rumah kos yang tidak membayar ataupun telat membayar kewajiban pajak rumah kos, dengan pemberian sanksi sosial seperti penempelan stiker peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Anderson, James.1979. Public Policy Making (Second ed). New York: Holt, Renehart and Winston, New York.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Adriani,P.J.A. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Gramedia.

Abuyamin, Oyok. 2010. Perpajakan Pusat Dan Daerah. Bandung: Humaniora.

Atmoko, Tjipto. 2011. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Unpad, Bandung.

Burch, J.G. 1992. System, Analysis, Design, and Implementation. Boyd & Fraser Publishing Company.

Bambang Sunggono, 1994, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2014. Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia kebijakan.

Edwards III, George C.1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Quarterly Press.

Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork:McGraw-Hill.

Halim, Abdul, dkk. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Hill, Michael. (ed.). 1993. The Policy Process. New York: Harvester-Wheatsheaf

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta.

Hogwood and Gunn. 2003. Kebijakan Publik. Yogjakarta: Balai Pustaka. 1950

Ismail, Tjip. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjaama Internasional Pusat Evaluasi Pajak dan Restribusi Daerah. Jakarta: PT Yellow Mediatama.

Islamy, M. Irfan.1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, cet VIII, , Jakarta, 1997.

____.2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah. Jakarta.
Bumi Aksara

Indiahono. Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta: Gava Media.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafmdo Persada.

Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. Power and Society. New Haven: Yale University Press.

Lester, James P dan Steward, Josep Jr.2000. Public Policy:An Evolutionari Approach. Belmont:Wadsworth.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

¬_____.2003. Perpajakan, Yogyakarta: Andi.

¬¬¬¬_____.2009. Perpajakan Indonesia(edisi revisi),Yogyakarta.Andi CV

Mazmanian, Daniel A. 1983. Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi. 2009. Public Policy. Surabaya: PMN.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformarsi Administrasi Publik. PT Gramedia Widiasarama Indonesia, Jakarta.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rondinelli, Dennis A. Rondinelli And G. Shabbir Cheema, 1988.Implementing Decentralization Policies: An Introduction, Dalam Cheema dan Rondinelli, Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, California: Sage Publications Inc

Rogers, Everett M., D. Lawrence Kincaid. 1981. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. New York: The Free Press

Sabatier, Paul. 1986. Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research"Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Depok Citra Utama.

Syukur, Abdullah M. 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

_____. 2005. Analisi Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soemitro, Rochmat. 2007. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Udoji, Chief J.O, 1981. The African Public Servant As a Pulic Policy in Africa, Addis Abeba : African Association For Public Administration and Management.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual framework.

Administration And Society. February.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Penerbit FIA Unibraw dan IKIP.

Warwick, Donald P. 2008. Integrating planning and implementation:a transactional Approach.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo Yogyakarta.

¬¬¬_____. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Woll. 2003. Konsep-Konsep Kebijakan Publik. Jakarta. Kengpo

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Renstra Disyanjak 2014-2018

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Saloka Prabhaswara. Penerapan Sosialisasi Pajak Daerah Atas Rumah Kost Di Kota Depok. Fakultas Ekonomi Dan Bisins Perbanas Institute.

Nona Rosita. Administrasi Perpajakan Daerah Pada Pajak Hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Studi Kasus Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar di Kelurahan Kotabumi). Skripsi. 2014

Andrika. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos -Kosan Di Kecamatan Tampan). Fisip.2015

Soamole, Muhammad Jamain.2014. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Kota Bandung (Studi Kasus Analisis Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam di Kota Bandung).Melalui http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod

=browse&op=read&id=jbptunikomp-gdl-muhammadja-34892&q=jamain

Aditya, Anjar Febrian.2014. Implementasi Kebijakan Perwaturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 (Studi Tentang Penataan Pedangan Kaki Lima (PKL) di Tujuh Titik Zona Merah). Melalui http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikomp-gdl-anjarfebri-35807&q=anjar%20febrian

Rohaiya, Putri. 2015. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.Melalui http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikomp-gdl-putrirohai-34132&q=putri%20rohaiya

Rujukan Elektronik :

https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemilik-kos-kosan-minim-kesadaran-bayar-pajak-160428d.html

http://www.e-campus.fkip.unja.ac.id/eskripsi/data/pdf/jurnal_mhs/artikel/A1A110030.pdf

https://disyanjak.bandung.go.id/tupoksi

https://disyanjak.bandung.go.id/visi-dan-misi